

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Analisis

Menurut Azwar (2019:113) Pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.

Menurut Puspitasari (2020:13) Pengertian Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan. Kata analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan sosial, manajemen, ekonomi bisnis, akuntansi, ilmu bahasa, pengetahuan alam, dan bidang ilmu lainnya.

Menurut Komaruddin (2020:53) Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.

Prastowo (2021:11) Analisis diartikan sebagai penguraian suatu produk atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Komaruddin (2021:53) Pengertian analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan suatu untuk digolongkan dan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

2.1.2. Transparansi

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan karena keuangan itu sendiri adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat.

Yuliana (2022:18) Transparansi merupakan konsep yang menjamin bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, seperti kebijakan yang ditetapkan, proses yang dilakukan, serta hasil yang telah dicapai. Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya dimana informasi yang disampaikan dapat disediakan secara memadai dan dimengerti sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi.

Adapun Tahap Pengelolaan Transparansi dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 ini, yaitu :

a. Tahap Koordinasi

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Koordinasi adalah mengkoordinasikan penyiapan data penerima BNBA (*By Name By Address*) dengan nama dan alamat. Melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan sosial sebagai data dasar sumber utama dalam penepatan Penerima Manfaat.

b. Tahap Penyusunan

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Penyusunan adalah memfasilitasi dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengelola data penyaluran Bantuan Sosial.

c. Tahap Evaluasi

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Evaluasi adalah Melakukan evaluasi pelaksanaan secara terpadu bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk meyalurkan menyalurkan Bantuan Sosial.

2.1.3. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018:10) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggung jawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban.

Menurut Hoesada (2019:273) Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi Pemerintahan Desa dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap Pemerintah Desa melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan kebijakan publik tentang Desa yang berlaku, serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang Kepala Desa.

Nasruddin (2019:38) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip Akuntabilitas adalah pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah Lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu Akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan maupun dalam bentuk komitmen dan pendukung.

Titi (2019:17) Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika kita mendengar kata Akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata Akuntabilitas sering disamakan dengan tanggungjawab atau

tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua kata konsep tersebut memiliki arti yang berbeda.

Menurut Budiardjo (2020:187) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. *“Accountability is not just about the right thing but doing it well”*

Adapun Tahap Pengelolaan Akuntabilitas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 ini, yaitu :

a. Tahap Koordinasi

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Koordinasi adalah mengkoordinasikan penyiapan data penerima BNBA (*By Name By Address*) dengan nama dan alamat. Melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan sosial sebagai data dasar sumber utama dalam penepatan Penerima Manfaat.

b. Tahap Penyusunan

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Penyusunan adalah memfasilitasi dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengelola data penyaluran Bantuan Sosial.

c. Tahap Evaluasi

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Evaluasi adalah Melakukan evaluasi pelaksanaan secara terpadu bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk meyalurkan menyalurkan Bantuan Sosial.

2.1.4. Penyaluran

Barany (2020:94) berpendapat bahwa setidaknya ada empat aspek utama yang perlu diperhatikan dipertimbangkan sehingga distribusi program Bantuan Sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien. Cakupan Bantuan Sosial, skema Bantuan Sosial, durasi Pandemi, dan kesiapan Pemerintah, dan mekanisme distribusi Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenaga Kerjaan Tahun Anggaran 2020. Penyaluran Bantuan Pemerintah di laksanakan dengan prinsip akuntabel dan kepatutan. Sesuai kewenangan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk yang telah ditetapkan antara target capaian dan realisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyaluran berasal dari kata dasar salur, arti kata penyaluran adalah proses, cara, pembuatan menyalurkan, yaitu Penyaluran Bantuan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

2.1.5. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan untuk penanganan *Pandemi Corona Virus Disease* (COVID-19). Bantuan Langsung Tunai (BLT) masa pandemi adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh Dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Staf Khusus Kementerian Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, pada 14 September 2022 menyatakan bahwa anggaran BLT pengalihan subsidi BBM sebagai upaya penanganan dampak inflasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022. Adapun yang termasuk kategori program jangka panjang yaitu program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Penyediaan Beasiswa Misalnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Program jangka pendek maksudnya adalah bahwa program ini hanya diluncurkan pada keadaan tertentu dan sifatnya sementara, sebagaimana program Bantuan Langsung Tunai yang diluncurkan ketika terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau krisis ekonomi dunia yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat miskin. Program jangka pendek ini


diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan serta tidak mendorong menguatnya budaya kemiskinan. Kebijakan Pemerintah diatas merupakan keinginan kuat dari pemerintah untuk merubah atau meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat meningkat, dan masyarakat miskin bisa hidup layak.

Menurut Pramanik (2020:114). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperkenalkan untuk pertama kalinya sebagai pengganti subsidi BBM. Guna mengurangi dampak negatif dari Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, Pemerintah melalui Kemensos telah menerapkan berbagai program Bantuan Sosial seperti peningkatan jumlah penerima bantuan pada Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Non Tunai atau Program Sembako. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) merupakan Program Bantuan Sosial yang disalurkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan PT. Pos Indonesia sebagai “Program Bantuan Sosial yang diberikan secara tunai kepada Keluarga Miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS dan pemulihan kenaikan BBM. Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat pada tahun 2022. BLT BBM ini diberikan sebagai Bantuan Sosial tambahan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Wibowo (2020:5) Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi pengaruh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap kurang efektif untuk mengatasi permasalahan akibat kenaikan. Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga secara global. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian.

Staff Khusus Kantor Pos KCU Bogor 16000 Siti Prihatiani pada 24 Februari 2023. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) ini biasanya dilakukan oleh Kantor Pos untuk melakukan Pembayaran di Kelurahan setempat Kabupaten atau Kota, jika KPM mengalami kesulitan dalam pengambilan dana Bansos maka Kantor Pos akan membantu mempermudah pengambilan dana Bansos yang tertinggal informasi Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM).

2.1.6. Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai BBM



Gambar 2.1 Proses Penyaluran Bansos BLT

Sumber :Solidaritas Sistem Online Daya Penerima Bantuan Sosial (2020)

Penjelasan gambar dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu :

1. Basis data dari Kemensos (DTKS)
2. Dikirim ke Dinsos Kab/Kota (dengan tembusan ke Dinsos Provinsi)
3. Pengolahan, Pemadanan, Proses Verval Data dan Musyawarah,
4. Pengolahan dan pemadanan sumber Bansos dan subsidi Pemerintah
5. Pemadanan NIK dan alamat dengan Disdukcapil Kab/Kota
6. Verval DTKS oleh petugas Pendata/PSM yang ada di Puskesmas Desa
7. Musyawarah desa dipimpin kades atau lurah membuat penetapan usulan dan disampaikan ke Pusbatin Kemensos
8. Bansos BBM diusulkan ke Pusbatin Kemenkos melalui SIKS-NG
9. Bansos BBM Provinsi diusulkan ke Dinsos Provinsi melalui Dinsos Kab/Kota
10. Pemberian data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke PT. Pos Indonesia

11. PT. Pos Indonesia melakukan pembersihan data dan mapping untuk tingkat RT/RW hingga Kecamatan
12. Pengadaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Miyak (BBM)
13. Penyaluran oleh Kecamatan, Kelurahan Kota atau Kab Bogor dan PT. Pos Indonesia
14. Diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari penelitian- penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyaluran dana bansos.

Yuliana (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang yang dimana hasil penelitiannya bahwa Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan mengundang perwakilan elemen masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD.

Ronta (2021) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo Kabupaten Pinrang yang dimana hasil penelitiannya bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Pemerintah Desa Masolo dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan asas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana keputusan namanama yang berhak 29 menjadi penerimaan BLT dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat desa, observasi yang dilakukan juga secara terbuka.

Rahmansyah (2020) melakukan penelitian tentang Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di indonesia yang dimana hasil penelitiannya bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Pemerintah desa masolo dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan asas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana keputusan nama-nama yang berhak

menjadi penerimaan BLT dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat desa, observasi yang dilakukan juga secara terbuka.

Rahmawati (2020) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang dimana hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kota Surakarta telah memenuhi akuntabilitas administratif versi Antonio Bar Cendon, namun akuntabilitas tersebut belum nampak pada indikator subjek urusan dalam penanganan pemutakhiran data karena kurang cepat dalam penanganan pemutakhiran data sehingga masih terdapat KPM yang seharusnya sudah tidak menerima bantuan tetapi pada realisasinya masih menerima bantuan.

Wijaya (2019) melakukan penelitian tentang Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berlandaskan konsep Try Hita Karana yang dimana hasil penelitiannya bahwa secara umum pura Khayangan tiga sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, di mana pengelolaan keuangan yang dilaksanakan sudah sesuai Yaitudimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Yuliana (2022)	Analisis Asas Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyaluran Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dengan mengundang perwakilan elemen Masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD
2	Ronta (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo Kabupaten Pinrang	Bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Pemerintah desa masolo dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada Masyarakat sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan asas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana keputusan nama-nama yang berhak menjadi penerimaan BLT dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh Masyarakat Desa, observasi yang dilakukan juga secara terbuka.

3	Rahmansyah (2020)	Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia	Penelitian Kualitatif	permasalahan terkait Penyaluran Bantuan Sosial tersebut adalah ketidak andalan basis data penerima Bantuan Sosial. Di masa pandemi ini, semua Bantuan Sosial harus disalurkan segera dengan menggunakan data yang ada. Namun,data yang digunakan seringkali tidak akurat sehingga menyebabkan menimbulkan banyak per masalah. Transparansi dan akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Sosial serta kesadaran Masyarakat dalam memberikan informasi dan pembaruan data tentang dirinya dan tetangga sekitarnya menjadi hal yang penting dalam suksesnya penyaluran Bantuan Sosial di masa pandemik COVID19.
4	Rahmawati (2020)	Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	Kualitatif dengan metode observasi, wawancara dokumentasi .	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kota Surakarta telah memenuhi akuntabilitas administratif versi Antonio Bar Cendon, namun akuntabilitas tersebut belum nampak pada indikator subjek urusan dalam penanganan pemutakhiran data karena kurang cepat dalam penanganan pemutakhiran data sehingga masih terdapat KPM yang seharusnya sudah tidak menerima Bantuan tetapi pada realisasinya masih menerima Bantuan.
5	Wijaya (2019)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Try Hita Karana	Metode penelitian kualitatif dengan deskriptif	Secara umum pura Khayangan Tiga sudah melaksanakan pengelolaan Keuangan dengan baik, dimana pengelolaan keuangan yang dilaksanakan sudah sesuai yaitu dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Sumber : Peneliti (2023)

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Menurut Kartika (2021:30) Kerangka Konseptual yaitu suatu perencanaan pembuatan metode untuk berkompetisi dalam pasar, memuat taktik yang digunakan untuk menjalankan aktivitas dan tujuan yang sudah direncanakan, dengan mempertimbangkan organisasi tetap perlu menyesuaikan diri dengan kondisi persaingan.

Kerangka Konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah yang penting, dibawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber : Peneliti (2023)